

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/PU/2018

Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris adalah Menurut Mahkamah Agung materi muatan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2017 telah mengatur sesuatu yang tidak diperintahkan UUJN (*ultra vires*), maka dengan sendirinya materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Permenkumham Nomor 25 tahun 2017 menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum.

4.1.2. Kewenangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam

Penyelenggaraan Ujian Pengangkatan Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris tetaplah memiliki keabsahan sehingga memiliki kekuatan hukum dan berlaku umum dengan berdasarkan pada asas *presumptio iustae causa* dan *contrarius actus* mengingat Mahkamah Agung dalam amar Putusan Nomor 50 P/HUM/2018 hanya membatalkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, atas dasar bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UUJN bukan termasuk Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

4.2. Saran

Mengingat secara yuridis Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum dan berlaku umum. Hendaknya Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia hendaknya segera mencabut kembali Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Yang secara substansial bertentangan dengan UUJN sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 50/PU/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris.